

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
no. 561 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : surat Ir. UKAR BRATAKUSUMA tertanggal 2 Oktober 1952, tentang permintaannya untuk memperpanjang waktu beristirahat diluar tanggungan Negara sampai satu tahun (terhitung mulai dengan tanggal 3 April 1952);
- Menimbang : bahwa tidak ada alasan untuk menolak permintaan Ir. UKAR BRATAKUSUMA;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 3 Juni 1952 No.120 tahun 1952;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Memperpanjang waktu beristirahat diluar tanggungan Negara

Ir. UKAR BRATAKUSUMA

sampai dengan tanggal 2 April 1953.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Menteri Urusan Pegawai,

SETIKAH Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1952.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO,

PERDANA MENTERI,

ttd. WILPOPO.

Sesuai dengan yang asli  
Sekretaris I Presiden,

  
No. R. SOEDJATMODJO

